

URGENSI DAN STRATEGI KONSERVASI WIBAWA HUKUM DALAM MASYARAKAT

M. AKBAR

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah PTI. Al-Hilal Sigli
Jalan Lingkar Keunire, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

ABSTRACT

Indonesia as a sovereign law state guarantees public order by realizing legal certainty, fairness and the benefits of established legal products. These three elements must be realized in the implementation and enforcement of law, so that the authority of the law can be felt by the community in increasing awareness and law-abiding nature. The principle problem in this study is how to recognize the protection of human rights which contain the principle of equality before the law in the life of the community, as well as the quality of legislative legislation in all aspects. The principle of equal treatment before the law is a vital principle in guaranteeing and protecting human rights, insofar as rights and obligations are deemed balanced and regulated by legislation. Law is present as an intermediary (through a judicial institution) that provides justice for legal subjects who are violated by their human rights and constitutional rights. This research recommends several solutive and constitutional steps as an effort to conserve legal authority, including; the formulation of appropriate legal legislation, minimizing the rubber article, having legal certainty, fairness, equal treatment before the law, and effective law.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat menjamin adanya ketertiban masyarakat dengan merealisasikan kepastian hukum, berkeadilan, dan kemanfaatan produk hukum yang ditetapkan. Ketiga unsur ini mesti terealisasi dalam implementasi dan penegakan hukum, sehingga wibawa hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan sifat taat hukum. Permasalahan prinsipil dalam penelitian ini adalah bagaimana pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang mengandung asas persamaan di hadapan hukum dalam kehidupan masyarakat, serta kualitas legeslasi peraturan perundang-undangan dalam segala aspek. Asas perlakuan sama di depan hukum merupakan asas vital dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia, sepanjang hak dan kewajiban dipandang *balance* dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hukum hadir sebagai penengah (melalui lembaga yudikatif) yang memberikan keadilan bagi subjek hukum yang dilanggar hak asasi dan konstitusionalnya. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah solutif dan konstitusional sebagai upaya konservasi wibawa hukum, di antaranya; formulasi legeslasi hukum yang tepat, meminimalisir pasal karet, mempunyai kepastian hukum, berkeadilan, perlakuan sama di depan hukum, serta hukum yang berdaya guna.

Kata Kunci: *Wibawa hukum, negara, konservasi*

A. Pendahuluan

Negara adalah suatu organisasi yang berdasarkan kepada hukum, maka pemerintah dan segenap alat kelengkapan negara dalam melaksanakan pemerintahannya harus berdasarkan legeslasi yang diterapkan di dalam masyarakat.¹ Menilik perkembangan hukum masa milenial, kualitas dan kuantitas berbagai perangkat hukum positif masih terdapat kesenjangan yang massif, baik dari segi implementasi dan penegakannya. Misalnya, terdapat beberapa pasal karet dan beberapa peraturan yang memberikan peluang bagi penguasa untuk berbuat sewenang-wenang. Kesenjangan antara cita-cita (*das Sollen*) yang penulis sebut sebagai *rechtsidee* dan realita faktual (*das Sein*) yang massif ini menimbulkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini, “mengapa?” dan bagaimana menjaga eksistensi wibawa hukum dalam penegakan hukum di masyarakat?.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, perlu diperhatikan beberapa persyaratan sebagai langkah-langkah konservasi atau pelestarian wibawa hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kebudayaan dan lain-lain;
2. Adanya pengadilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan yang tidak memihak;
3. Adanya legalitas hukum dalam segala bentuk.

Action dan tindak lanjut negara hukum, dibentuklah beberapa lembaga negara yang ada hubungannya dengan masalah penegakan hukum. Untuk itu di dalam suatu negara hukum perlu adanya suatu mahkamah sebagai badan ataupun lembaga yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum, di samping merupakan suatu peradilan tingkat akhir untuk mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan di bawahnya dalam arti teknis. Lembaga tersebut merupakan alat negara yang harus mendukung proses penegakan hukum melalui penyelenggaraan dan penyuluhan hukum secara intensif dan berkesinambungan. Adapun dari tujuan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut:²

¹Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 merumuskan bahwa Presiden dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan UUD-1945. Formulasi ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut asas konstiusionalitas yang merupakan salah satu asas fundamental sebuah negara hukum. Konstitusi Indonesia juga merumuskan bahwa Negara Indonesia bersasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal ini berarti, bahwa tatanan politik, kekuasaan, dan hukum oleh pemerintah dengan segenap perangkat turunannya harus mengacu pada asas kepastian hukum yang mengimplikasikan asas legalitas dan asas yang menjamin keutuhan tatanan hukum, asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas kewenangan kehakiman yang bebas, mencakup juga asas peradilan yang imparisial-objektif. Lihat; Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal. 47-48. Khusus lembaga kekuasaan kehakiman secara independen, adapun birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehakiman. Jika suatu birokrasi pemerintahan atau badan hukum lainnya tidak dapat menjaga wibawa hukumnya, maka warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi pengkajian kritis oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan rakyat berkenaan dengan kebijakan dan tindakan penyelenggara kekuasaan dalam mewujudkan keadilan dan menjaga eksistensi wibawa hukum. Lihat juga; Franz Magnis-Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi* (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 58-59.

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum* (Jakarta: PN. PT Pradnya Paramita, 1986), hal. 73.

1. Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang perorang.
2. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat, sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela, tanpa dorongan, serta tanpa paksaan dari siapa pun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Menjaga eksistensi wibawa hukum melalui penegakan hukum ini bukan serta merta masyarakat mau menerimanya atau dengan kata lain mau mematuhi, akan tetapi bila hukum itu mau diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus dilakukan sosialisasi atau diadakan penyuluhan hukum, sehingga hukum benar-benar berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Mengkaji masalah konsep penegakan hukum sudah barang tentu perlu mengenal terlebih dahulu sistem suatu negara, keberadaan lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusional. Negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah dan segenap alat kelengkapan negara dalam melaksanakan pemerintahannya harus berdasarkan kepada peraturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara konstitusional Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Negara Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu; “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dalam arti luas adalah negara bukan saja melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, akan tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Otoritas dan kekuasaan tertinggi ini disebut pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara, suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah, karena “pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisir”.³

Untuk memperoleh kejelasan bagaimana konsep penegakan hukum dalam suatu negara hukum dalam rangka memperoleh wibawa hukum di tengah kehidupan masyarakat, maka ada beberapa hal yang akan dikaji, di antaranya adalah bagaimana pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan di hadapan hukum dalam kehidupan masyarakat serta adanya legalitas hukum dalam segala bentuk kekuasaan.

B. Unsur-unsur Wibawa Hukum

Masalah negara hukum telah lama menjadi perhatian umat manusia, begitu aktualitasnya masalah tersebut sehingga sering diperbincangkan dalam forum seminar oleh para ahli hukum baik di tingkat Daerah maupun di tingkat Nasional. Populer Negara hukum tidak saja disaat sekarang ini tetapi sudah sejak beberapa abad yang lalu para filsuf telah mencari dan memikirkan tentang konsep negara hukum yang sebenarnya.

Gambaran lebih lanjut tentang negara hukum perlu dikemukakan beberapa konsep. Sebagaimana dimaklumi bahwa cita-cita untuk membentuk negara hukum memang sudah sejak abad ke 17 telah dipikirkan oleh para ahli pada masa itu, namun baru tampil ke permukaan dalam abad ke 19. Hal tersebut terbukti dengan

³ C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Cet. Ke-1 (Bandung, Nusamedia, 2004), hal 10.

munculnya ahli-ahli pikir dengan berbagai konsep tentang negara hukum, yang sampai saat sekarang ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam suatu negara.

Namun patut diketahui bahwa cita-cita untuk mendirikan negara hukum tersebut pada dasarnya timbul dan berkembang selaras dengan perkembangan aliran *individualisme*, dimana dengan adanya kekuasaan tidak terbatas semakin berkembang dari raja-raja yang terkenal sebagai zaman *absolutisme*, sehingga kepentingan pribadi atau golongan lebih diutamakan dari pada kepentingan umum. Adanya keadaan tersebut menjadi pemikiran untuk membentuk negara hukum semakin kuat. Sesuai dengan pidato Soediman Kartohadiprodjo pada pengukuhan pengangkatan sebagai Guru Besar pada Uनेversitet Indonesia di Jakarta tanggal 17 Januari 1953, bahwa Negara Republik Indonesia Negara Hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Pasal 1 yang memuat formulasi bahwa “Republik Indonesia ialah negara hukum”. Karena formulasi dalam UUDS inilah kiranya, maka sering kali topik ini menjadi kajian dalam pidato-pidato atau membaca dalam karangan-karangan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum⁴

Berkaitan dengan negara hukum tersebut Aristoteles selanjutnya mengemukakan :

Yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Tetapi kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu peraturan perundangan, oleh karena itu yang penting mendidik manusia menjadi warga yang baik, bersusila yang akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Dan apabila keadilan telah terjamin maka terciptalah suatu Negara hukum⁵

Konsekwensi dari penegasan yang diberikan oleh Aristoteles tersebut dimana yang memerintah dalam negara adalah manusia, akan tetapi manusia itu yang mempunyai pikiran yang adil, dimana berfungsi sebagai pemegang hukum dan keseimbangan, sedangkan yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum guna menjamin keadilan bagi warga negaranya. Ditegaskan pula bahwa keadilan bukan saja sebagai syarat terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya saja, tetapi juga sebagai rasa susila, agar setiap manusia menjadi warga negara yang baik. Kesusilaan di sini merupakan faktor yang menentukan baik tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu faktor yang penting adalah mendidik manusia agar menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil tersebut akan tercermin adanya kebahagiaan hidup para warga negaranya.

Negara yang berdasarkan atas hukum baru dapat berwibawa dengan menjamin realisasi cita hukumnya.⁶ Berikut ini penulis deskripsikan beberapa

⁴C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik...*, hal. 34.

⁵Abudaud Busroh dan Abukakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 110.

⁶Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu; kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan hukum. Sekiranya dihubungkan dengan penegakan hukum sebagaimana yang disampaikan Rustav Radbruch, bahwa ketiga asas tersebut harus terpenuhi dalam penegakan hukum. Lihat; C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Cet. Ke-1 (Bandung, Nusamedia, 2004), France M. Wantu, “Anitomi

faktor yang harus direalisasikan negara dan pranata hukum dalam menjaga eksistensi kewibawaan hukum dalam implementasi dan penegakan hukum pada masyarakat hukum Indonesia, yaitu:

1. Adanya Kepastian Hukum

Salah satu karakteristik hukum adalah adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa subjek hukum (masyarakat hukum) dapat dengan jelas mengetahui perbuatan hukum. Berkenaan dengan hukum setelah diundangkan, subjek hukum dipaksa oleh hukum secara otomatis untuk mematuhi, dan dikenakan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum tersebut. Kepastian hukum hanya terjamin kalau setiap bentuk pelanggaran diproses oleh pranata hukum secara legal dengan serta merta dikenakan sanksi dengan ketentuan semua orang sama di hadapan hukum yang berdasarkan legeslasi perkara.

Setiap subjek hukum mengharapkan adanya unsur kepastian hukum, sehingga hukum memiliki wibawa di mata masyarakat. Peraturan perundang-undangan berfungsi menciptakan kepastian hukum dengan menciptakan jaminan ketertiban dalam masyarakat.⁷ Peraturan Perundang-undangan itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, kesan ini sesuai dengan asas *lex dura, sed tamen scripta*, hukum (bersifat) adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.⁸

2. Adanya Keadilan

Kata keadilan⁹ berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.¹⁰ Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Uraian di atas menggambarkan bahwa betapa masalah keadilan tidak mudah dirumuskan. Dalam lapangan hukum yang berbeda atau

dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 388.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 160.

⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 14.

⁹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, dan proporsional (lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 6-7. Dalam ranah hukum perdata misalnya, keadilan dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban/keperluan. Lebih khusus lagi dalam hukum waris, keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara semua ahli waris. Asas keadilan dalam hukum Kewarisan mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya diantara para ahli waris. (Lihat: Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hlm. 25. Sedangkan dalam konteks pidana, keadilan dapat ditransformasikan melalui identifikasi perbuatan pidana dengan sanksi yang akan dijatuhkan. Penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan secara berencana dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jenis sanksi ini sudah dianggap adil yang sebanding dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Lihat Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁰ Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 7.

dalam tempat dan waktu yang berlainan, persepsi keadilan dapat diartikan berbeda. Menurut Fence M. Wantu, memberikan kriteria keadilan, yaitu:

- a. Adanya *equality* artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama di depan hukum.
- b. Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.¹¹
- d. mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.¹²

3. Adanya Kegunaan atau Manfaat

Selanjutnya, unsur yang tidak kalah penting dalam menjaga eksistensi wibawa hukum di masyarakat adalah adanya kegunaan yang lebih baik sebagai bentuk kausalitas dari keberadaan hukum. Subjek hukum dan/atau masyarakat hukum mengharapkan manfaat dalam implementasi suatu undang-undang dalam penegakan hukum. Hukum itu untuk *human-society*, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.¹³

Apabila ada tiga unsur ini, maka hukum itu baru bisa dijalankan atau ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, dimana di setiap lapisan masyarakat telah dapat memahami bahwa hukum itu untuk kepentingan bersama, sehingga kewibawaan hukum bisa tampak di tengah-tengah masyarakat. Di samping tiga unsur tersebut di atas, juga harus ada faktor lain yang sangat penting, di antaranya adalah mendidik atau memberi penyuluhan kepada masyarakat agar menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya tersebut akan tercermin adanya kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

C. Persamaan Hak dalam Negara Hukum

Abu Daud Busroh menjelaskan konsep negara hukum ada persamaan dan perbedaanya, yaitu :

Persamaan yang terdapat antara *rechts staat* di Eropa Kontinental dan *the rule of law* dari *Anglo Saxon* adalah kedua-duanya mengakui supermasi hukum, hal mana merupakan jaminan perlindungan individu terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sedangkan perbedaanya perbedaanya terletak pada tidak adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri dalam *the rule of law*, sehingga menurut konsep ini siapa saja yang tersangkut dalam perkara akan diadili oleh suatu pengadilan yang sama.¹⁴

¹¹L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 11.

¹² Lihat; Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hal. 485.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu...*, hal. 161

¹⁴ Abudaud Busroh dan Abukakar Busroh, *Asas-asas Hukum...*, hal 115.

Perumusan yuridis mengenai negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, A.V. Dicey dan F.J. Stahl merupakan ciri-ciri negara hukum klasik dan tidak sesuai lagi menurut perkembangan abad ke-20. Maka dalam Konferensi *Internasional Commission Of Yurists* (ICI) yang diadakan di Bangkok pada tahun 1965, telah meninjau kembali dengan tuntutan zaman. Konferensi tersebut telah merumuskan ciri-ciri negara hukum modern, yaitu:¹⁵

1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu juga harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan berorposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Jika dibandingkan perumusan ciri negara hukum tersebut di atas dengan ciri yang dikemukakan *Immanuel Kant, A.V. Dicey dan F. J. Stahl*, dimana tugas negara lebih banyak dan intensif, maka tujuan negara hukum (*rechtsstaat*) ataupun *the rule of law* pada hakikatnya adalah sama yaitu untuk melindungi individu terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang. Maka untuk terwujudnya negara hukum seperti tersebut, kepada penguasa atau pemerintah termasuk di dalamnya alat perlengkapan negara hanya dapat bertindak sesuai aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena itu undang-undanglah yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi, segala aktifitas negara didasarkan kepada hukum.

Ketika pihak yang berwenang telah mengesahkan pemberlakuan suatu produk hukum, maka selanjutnya menjadi tugas lembaga yudikatif untuk memutuskan penerapan hukum yang berlaku pada kasus-kasus individual. Kekuasaan pengadilan semacam ini merupakan salah satu hakikat pemerintahan. Lembaga yudikatif selalu terdiri dari sekelompok hakim yang bertindak secara individual maupun secara kelompok di tengah negara ataupun jauh di luar negara. Kekuasaan pengadilan tertinggi ini sangat bervariasi antara satu negara dengan negara yang lain. Dalam beberapa kasus seperti di Inggris, pengadilan tertinggi ini wajib memberlakukan hukum yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif, meskipun hukum tersebut akan-dan justru demikian karena memang dibuat dengan sengaja menghapuskan segala keputusan pengadilan terdahulu. Di negara lain seperti Amerika Serikat, pengadilan tertinggi sering kali dapat mengabaikan undang-undang lembaga legislatif dengan cara menolak untuk menerapkan undang-undang itu pada kasus-kasus tertentu dengan alasan bahwa hal tersebut secara konstitusional berada di luar kekuasaan lembaga legislatif untuk menerapkannya.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukum itu berlaku bagi semua masyarakat tanpa ada perbedaan antara satu sama lainnya, sehingga hukum itu tampak berwibawa. Hukum itu tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah, sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah hukum itu hanya berlaku bagi rakyat jelata saja. Hukum juga tidak boleh dipolitisir, dimana suatu perbuatan berdasarkan kepatutan tidak bisa lolos, namun diupayakan ke dalam peraturan

¹⁵ Muhammad Hatta, *Menuju Negara Hukum* (Jakarta: Indayu Press, 1977), hal. 47.

¹⁶ C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik ...*, hal. 13-14.

peundang-undangan, seolah-olah perbuatan tersebut berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan.

D. Legalitas Hukum dalam Suatu Negara

Sebagaimana diketahui bahwa sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang telah beberapa kali berlakunya Undang-Undang yaitu; Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Konstitusi RIS, UUDS, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dengan tahun 2002 Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemenkan sampai 4 (empat) kali amandemen, dimana telah banyak terjadi perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum diadakan perubahan-perubahan ini baik dalam batang tubuh ataupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pernyataan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Akan tetapi setelah adanya perubahan ini dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dimana Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

Rumusan tersebut lebih dititikberatkan pada asas legalitas yang merupakan unsur keharusan dalam negara yang berdasarkan hukum. Dasar ini mengandung arti bahwa apabila sesuatu kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat secara sah, dimana dalam suatu negara hukum, negara harus tunduk kepada hukum, yang berarti jika bersalah maka dapat dituntut untuk mentaati hukum. Hal ini akan membawa suatu konsekwensi dimana penguasa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari demi kepentingan umum haruslah berhati-hati, oleh karena orang yang merasa dirinya menjadi korban akan menuntut penggantian kerugian melalui pengadilan.

Untuk itu dalam suatu negara, sebagai salah satu bentuk masyarakat yang diatur menurut hukum yang lazimnya disebut negara hukum, kehidupan masyarakat tidak dapat diatur secara sepihak oleh seorang atau kelompok orang yang sedang berkuasa pada suatu ketika. Tetapi harus diatur atas kehendak bersama, karena setiap anggota masyarakat dalam negara merupakan subjek hukum masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan demikian hukum harus dapat menentukan martabat kemanusiaan dalam tempatnya yang wajar yaitu dengan diakuinya hak-hak asasi manusia diantara rakyat dengan rakyat dalam negara, maupun antara rakyat dengan pemerintah. Di samping hak-hak asasi yang melekat pada masing-masing pihak, karena hendak diterapkan dalam hubungan dengan pihak lain harus dibarengi dengan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi, sehingga hukum sendirinya dapat tegak di tengah-tengah masyarakat.

Bertitik tolak dari pendekatan sosiologis, maka hukum dapat berfungsi untuk membimbing masyarakat mengenai perilaku nyata warga, yang mungkin saja dilakukan melalui penyuluhan hukum. Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi prilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping itu, ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur dan

perikelakuan. Ini semua apa yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Hukum tidak dapat melakukan apa saja yang diinginkan, memaksa warga negara untuk patuh kepadanya begitu saja, akan tetapi hukum itu harus dirasakan kemanfaatannya bagi warga masyarakat, serta hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dengan penuh wibawa, maka beberapa langkah solutif berikut ini harus benar-benar difungsikan, yaitu:¹⁸

1. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
2. Sikap yang lugas dari para penegak hukum.
3. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir.
4. Penerapan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat.
5. memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan baru yang dibuat.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka sebaiknya selalu harus ada usaha untuk penyuluhan hukum kepada masyarakat, bukan hanya penyuluhan tentang hukum itu sendiri, akan tetapi kepada para penegak hukum juga harus dilakukan pembinaan terutama pembinaan akhlaqul karimah, agar dalam menjalankan tugas terutama para penegak hukum harus berbudi luhur dan berperilaku mulia, sehingga hukum itu melembaga dan berwibawa dari pandangan masyarakat, serta hukum itu tidak berlaku sepihak, tidak lain hanyalah untuk kepentingan bersama bagi warga masyarakat.

E. Penutup

Upaya konservasi atau pelestarian wibawa hukum harus lebih intens dalam menjaga eksistensi penegakan hukum di masyarakat. Negara dengan pranata hukumnya harus bertindak sesuai dengan batasan norma hukum yang telah dilegalisasi. Realisasi dari penegakan hukum yang *fair* dalam upaya melestarikan dan menjaga eksistensi wibawa hukum dapat direalisasikan dengan asas kepastian hukum, keadilan dengan corak hak persamaan dan *equality*, serta asas kegunaan dari peraturan perundang-undangan. Ketiga unsur wibawa hukum tersebut juga disebut sebagai unsur-unsur cita hukum yang melekat pada falsafah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urgensi legeslasi hukum dalam semua perbuatan dan peristiwa hukum adalah terciptanya kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh negara melalui pelaksanaan hukum. Keberadaan peraturan perundang-undangan juga harus memberikan daya guna atau manfaat sebagai interpretasi dan manifestasi rasa keadilan, baik yang sifatnya keadilan individualistic maupun keadilan mayorat. Ketika rasa keadilan dapat direalisasikan, maka sudah barang tentu kepastian hukum sudah tercapai yang melindungi dan menjamin segala hak dan kewajiban subjek hukum. Dengan demikian, ketika ketiga cita hukum dan unsur wibawa hukum ini terealisasi dengan

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 136.

¹⁸Trubus Rahardiansyah P Endar Pulungan, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta Universitas Trisakti, 2005), hal. 247.

balance, maka upaya konservasi wibawa hukum sudah terlaksana dalam implementasi dan penegakan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudaud Busroh dan Abukakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Cet. Ke-1, Bandung, Nusamedia, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- France M. Wantu, "Anitomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Franz Magnis-Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Muhammad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, Jakarta: Indayu Press, 1977.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, Jakarta: PN. PT Pradnya Paramita, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Trubus Rahardiansyah P Endar Pulungan, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta Universitas Trisakti, 2005.